



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 9 /HUKUM TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM ADVOKAT PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta persoalan-persoalan hukum lainnya yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Bungo, perlu menetapkan Tim Advokat dengan keputusan bupati.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Advokat Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

4. Undang....2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM ADVOKAT PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

KESATU : Tim Advokat Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023:
a. SYAHWAMI, S.H.,M.H.
b. ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

KEDUA.....3

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. memberikan *Advice* dan bantuan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Bungo dalam rangka menghadapi permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bungo di dalam maupun di luar pengadilan;
 - b. membuat kajian hukum atas permasalahan-permasalahan dan persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - c. melakukan segala tindakan dan upaya hukum yang diperlukan dan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bungo sesuai dengan Surat Kuasa Khusus;
 - d. menghadap dan berbicara kepada Pejabat/Instansi Pemerintah dan Instansi terkait yang berkenaan dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan dan persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - e. menyusun, membuat dan menandatangani jawaban, duplik, bukti dan kesimpulan, memori, kontra memori ditingkat banding dan kasasi dan surat-surat lainnya, serta menghadiri sidang baik di dalam maupun di luar Pengadilan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - f. memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan dan jawaban-jawaban atas persoalan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - g. memberikan pelayanan hukum kepada pelaku pengadaan barang/jasa, kecuali penyedia, ormas, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha yang bertindak sebagai agen pengadaan sejak proses penyelidikan hingga ke tahap putusan;
 - h. melaporkan dan bertanggungjawab kepada Bupati Bungo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
- KETIGA : Tim Advokat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per orang/bulan.
- KEEMPAT : Tim advokat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 melalui Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo dengan Kode Sub Kegiatan 4.01. 02.2.03.02. dan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0029
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 3 - / - 2023



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI.